



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanah Merah, 21 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanah Merah, 24 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN TANAH TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2019 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxx xxx,xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0006/001/III/2019, tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanafiah, xx xx2, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia
2 (dua) orang anak:

3.1 Julia Thasya binti Tergugat, Lahir tanggal, 26 Juli 2017

3.2 Nur syafariani Binti Tergugat, Lahir tanggal, 25 September 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak pertengahan tahun 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena :

5.1 Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

5.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5.3 Tergugat sering memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 dan sejak itupula antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mengunjungi
Tergugat sedang Tergugat pernah mengunjungi Penggugat tetapi dalam
keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan
musyawarah secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. ----- Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6404136111990001 tanggal 16 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/001/III/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxx, tanggal 22 April 2019. Bukti tersebut bermeterai



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410030412120002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 29 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.003, xxxx xxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tana Lia bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat minum alkohol hingga mabuk, suka marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat suka mabuk dan jika marah saksi mendengar tergugat memukul Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tana Lia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat minum alkohol hingga mabuk, suka marah tanpa alasan yang jelas bahkan saksi juga mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2022;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk, suka marah dan memukul Penggugat hingga akhirnya sejak Februari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعَوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya asli bukti tersebut



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat, maka terbukti Penggugat merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2019. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, Julia Thasya sebagai anak, Nur Syafariani sebagai anak, serta alamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, pertengkaran yang sering terjadi disebabkan Tergugat mabuk dan suka



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



marah hingga memukul Penggugat dan akhirnya terjadi pisah rumah sejak Februari 2022 serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk dan suka marah hingga memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama hampir 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــ
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 196/KPA.W34-A1/HK2.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 205/SEK.PA.W34-A1/SK.KU1.1.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nasir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp,00
4.	Meterai	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00
	(nol rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.TSe